



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BINTAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BINTAN
NOMOR 017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BINTAN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa beberapa ketentuan mengenai standar pelayanan statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan layanan statistik dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat

- terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
 13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
 14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
 15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 21 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BINTAN TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BINTAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana,

masyarakat maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintan
26 Maret 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BINTAN



Nur Ikhlas
NUR IHKLAS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 017 TAHUN
2024 TENTANG
STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1 Lokasi Layanan

Pelayanan publik pada BPS Kabupaten Bintan dilakukan melalui satu pintu yang dinamakan Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

Pasal 2 Jenis Layanan

Jenis Layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

1. Layanan Perpustakaan Tercetak
2. Layanan Perpustakaan Digital
3. Layanan Konsultasi Statistik
4. Layanan Jasa Penjualan Data Mikro
5. Layanan Penjualan *Hardcopy* dan *Softcopy*
6. Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Pasal 3 Standar Layanan

Setiap jenis layanan memiliki standar yang berlaku

:

1. Komponen standar pelayanan untuk setiap jenis layanan disajikan pada lampiran yang tidak terpisahkan dari perka ini.
2. Komponen standar pelayanan ini tertuang dalam lampiran 2 keputusan Kepala BPS Kabupaten Bintan Nomor 021 Tahun 2024.

Pasal 4 Pengawasan Layanan

Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui :

1. Pengawasan oleh atasan langsung pelaksana layanan;
2. Pengawasan oleh evaluator tentang pelaksanaan pelayanan publik di BPS Kabupaten Bintan.

Pasal 5 Pelaksana Layanan

Jadwal dan jumlah pelaksana pada setiap jenis pelayanan publik ditentukan oleh atasan pelaksana.

Pasal 6 Jaminan Pelayanan

(Visi, Misi, Motto dan Kode etik)

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan sesuai standar, ditetapkan juga visi dan misi, motto serta kode etik pelayanan publik. Visi dan misi, motto serta kode etik pelayanan yang dimaksud pada pasal ini seperti pada lampiran 3 keputusan ini.

Pasal 7 Jaminan Keamanan Layanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak terkait.

Pasal 8 Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada dalam ruangan PST maupun melalui website lapor.go.id.

Pasal 9 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan sesuai Sasaran Kerja dan Capaian Kerja Pegawai yang sudah ditandatangani serta melalui hasil Survei Kebutuhan Data.

Pasal 10 Penutup

Evaluasi terhadap standar pelayanan perpustakaan tercetak di lingkungan BPSakan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Komponen dan Standar Layanan Publik untuk Setiap Jenis Layanan

1. Jenis Pelayanan Publik : Layanan Perpustakaan Tercetak

Dasar Hukum : UU RI No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
Permen PAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan prasarana pada layanan perpustakaan tercetak di antaranya:
Koleksi Pustaka
Komputer online Publik
Komputer Petugas Meja dan Kursi
Loker
Jaringan Intranet/internet
Penerangan yang memadai

Kompetensi Pelaksana	Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik; Menguasai prosedur pelayanan perpustakaan BPS; Memiliki pengetahuan tentang manajemen perpustakaan; Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi; Mampu mengoperasikan system informasi perpustakaan; Memiliki ketrampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan.
Tujuan	endapatkan data dan informasi statistik
Persyaratan	artu identitas yang masih berlaku
Prosedur	Mengisi buku tamu; Menaruh barang bawaan pada loker; Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu; Pencarian publikasi pada ruang layanan.
Waktu Pelayanan	5 hari kerja : Senin – Jum’at : Pukul 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : Senin – Kamis : Pukul 12.00 – 13.00 WIB Jum’at : Pukul 11.30 – 13.30 WIB
Biaya Pelayanan	Tidak berbayar
Produk Pelayanan	Jasa layanan data dan informasi statistik (koleksi perpustakaan dalam media cetak)
Pengelolaan Keluhan /Pengaduan/Apresiasi	Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten Bintan E-mail : bps2102@bps.go.id Website : lapor.go.id

2. Jenis Pelayanan Publik : Layanan Perpustakaan Digital

- Dasar Hukum :
1. UU RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik
 2. UU RI No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
 4. PermenPAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan prasaranapada layanan perpustakaan digital diantaranya :
 - a. Komputer pengunjung perpustakaan digital
 - b. Komputer Petugas
 - c. Meja dan Kursi
 - d. File Softcopy (PDF)
 - e. Jaringan Intranet/internet
 - f. Penerangan yang memadai

Kompetensi Pelaksana	: 1. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik; 2. Menguasai prosedur pelayanan perpustakaan BPS; 3. Memiliki pengetahuan tentang manajemen perpustakaan; 4. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi; 5. Mampu mengoperasikan sistem informasi perpustakaan; 6. Memiliki ketrampilan bahasa; dan 7. Bersikap ramah dan sopan.
Tujuan	: Mendapatkan data dan informasi statistik
Persyaratan	: Kartu identitas yang masih berlaku
Prosedur	: 1. Melakukan registrasi/mengisi buku tamu 2. Menaruh barang bawaan pada loker 3. Meminta kode login kepada petugas 4. Menggunakan PC yang telah disediakan 5. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu 6. Mengisi form (form layanan email) yang sudah diisi kepada petugas 7. Mengirim email permintaan data ke alamat bps2102@bps.go.id
Waktu Pelayanan	: 5 hari kerja : Senin – Jum’at : Pukul 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : Senin – Kamis : Pukul 12.00 – 13.00 WIB Jum’at : Pukul 11.30 – 13.30 WIB
Biaya Pelayanan	: Tidak berbayar
Produk Pelayanan	: Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media <i>softcopy</i> (format pdf)
Pengelolaan Keluhan /Pengaduan/Apresiasi	: Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten BINTAN E-mail : bps2102@bps.go.id Website : lapor.go.id

3. Jenis Pelayanan Publik : Layanan Konsultasi Statistik

Dasar Hukum	: 1. UU RI No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu 3. PermenPAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Sarana dan prasarana pada layanan konsultasi statistik diantaranya :	a. Komputer Petugas b. Meja dan Kursi layanan konsultasi statistik c. Jaringan Intranet/internet d. Penerangan yang memadai

Kompetensi Pelaksana	: 1. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik; 2. Menguasai prosedur pelayanan perpustakaan BPS; 3. Memiliki pengetahuan tentang manajemen perpustakaan; 4. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi; 5. Mampu mengoperasikan system informasi perpustakaan; 6. Memiliki ketrampilan bahasa; dan 7. Bersikap ramah dan sopan.
Tujuan	: Menyediakan Layanan Konsultasi Data
Persyaratan	: Mengisi formulir permintaan data
Prosedur	: 1. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) 2. Mendapat layanan konsultasi sesuai antrian
Waktu Pelayanan	: 5 hari kerja : Senin – Jum’at : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
Istirahat	: Senin – Kamis : Pukul 12.00 – 13.00 WIB Jum’at : Pukul 11.30 – 13.30 WIB
Biaya Pelayanan	: Tidak berbayar
Produk Pelayanan	: a. Jasa Konsultasi Metadata Kegiatan BPS b. Jasa Konsultasi Produk BPS
Pengelolaan Keluhan /Pengaduan/Apresiasi	: Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduandi BPS Kabupaten BINTAN E-mail : bps2102@bps.go.id Website: lapor.go.id

4. Jenis Pelayanan Publik : Jasa Penjualan Data Mikro

Dasar Hukum	1. UU RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. PP No.7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik 4. Perka BPS No.1 Tahun 2012 tentang Persyaratandan Tata cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 5. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu 6. UU RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik 7. UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 8. PP No.7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik
-------------	---

- : 9. Perka BPS No.1 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
 - 10. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
 - 11. PermenPAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan prasarana pada layanan jasa penjualan data mikro diantaranya :
 - a. Komputer Petugas
 - b. Meja dan Kursi
 - c. Rak buku
 - d. Sistem Layanan Statistik
 - e. File Softcopy Publikasi BPS (PDF)
 - f. File Data Mikro hasil sensus dan survei
 - g. File Peta Digital Wilayah Kerja Statistik
 - h. Jaringan Intranet/internet
 - i. Penerangan yang memadai
- Kompetensi Pelaksana : 1. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik;
2. Menguasai prosedur pelayanan perpustakaan BPS;
3. Memiliki pengetahuan tentang manajemen perpustakaan;
4. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi;
5. Mampu mengoperasikan system informasi perpustakaan;
6. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
7. Bersikap ramah dan sopan.
- Tujuan : Menyediakan Layanan Penjualan Data Mikro
- Persyaratan : Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
- Prosedur : 1. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik);
2. Mendapatkan layanan pembelian Produk BPS sesuai antrian di ruang konsultasi
3. Mendapatkan dokumen penjualan (kuitansi pre-numbered, CD Data dan LADU)
- Waktu Pelayanan : 5 hari kerja : Senin – Jum’at : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
Istirahat : Senin – Kamis : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
Jum’at : Pukul 11.30 – 13.30 WIB
- Biaya Pelayanan : Berdasarkan PP no.7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Produk Pelayanan : Penjualan Data Mikro
- Pengelolaan Keluhan /Pengaduan/Apresiasi : Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten Bintan
E-mail : bps2102@bps.go.id
Website : lapor.go.id

5. Jenis Pelayanan Publik : Penjualan Publikasi *Hardcopy* dan *Softcopy*


Dasar Hukum	: 1. UU RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. PP No.7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik 4. Perka BPS No.1 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 5. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu 6. PermenPAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan prasarana pada layanan jasa penjualan data mikro diantaranya : a. Komputer Petugas b. Meja dan Kursi c. Rak buku d. Sistem Layanan Statistik e. File Softcopy Publikasi BPS (PDF) f. File Data Mikro hasil sensus dan survei g. File Peta Digital Wilayah Kerja Statistik h. Jaringan Intranet/internet i. Penerangan yang memadai
Kompetensi Pelaksana	: 1. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik; 2. Menguasai prosedur pelayanan perpustakaan BPS; 3. Memiliki pengetahuan tentang manajemen perpustakaan; 4. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi; 5. Mampu mengoperasikan system informasi perpustakaan; 6. Memiliki ketrampilan bahasa; dan 7. Bersikap ramah dan sopan.
Tujuan	: Menyediakan Layanan Penjualan publikasi hardcopy dan softcopy
Persyaratan	: Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
Prosedur	: 1. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik); 2. Mendapatkan layanan pembelian Produk BPS sesuai antrian di ruang konsultasi 3. Mendapatkan dokumen penjualan (kuitansi pre-numbered, CD Data dan LADU)
Waktu Pelayanan	: 5 hari kerja : Senin – Jum’at : Pukul 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : Senin – Kamis : Pukul 12.00 – 13.00 WIB Jum’at : Pukul 11.30 – 13.30 WIB

Biaya Pelayanan	: Berdasarkan PP no.7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
Produk Pelayanan	: Jasa Penjualan Publikasi Hardcopy dan Softcopy
Pengelolaan Keluhan /Pengaduan/Apresiasi	: Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten Bintan E-mail : bps2102@bps.go.id Website : lapor.go.id

6. Jenis Pelayanan Publik : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik2. UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. PP No.7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik4. Perka BPS No.1 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah)5. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu6. PermenPAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan prasarana pada layanan jasa penjualan data mikro diantaranya :<ol style="list-style-type: none">a. Komputer Petugasb. Sistem Layanan Statistikc. Jaringan Intranet/internetd. Penerangan yang memadai Kompetensi pelaksana :e. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik;f. Menguasai prosedur pelayanan rekomendasi kegiatan statistik sektoral;g. Memiliki pengetahuan tentang metodologi, metadata, dan produk-produk BPS;h. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi;i. Mampu mengoperasikan system informasi perpustakaan;j. Memiliki ketrampilan Bahasa; dank. Bersikap ramah dan sopan,
Tujuan	Mendapatkan Standarisasi, Konsultasi, dan menghindari duplikasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten /Kota selain BPSb. Mengisi Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3)

- Prosedur : 1. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral menginformasikan kegiatannya dengan menggunakan form yang telah ditetapkan dalam Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000
2. BPS melakukan pengkajian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
3. BPS menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan identitas rekomendasi
4. BPS mengirimkan surat rekomendasi ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral, selambat-lambatnya 30 hari, dengan tembusan ke Bappenas/Bappeda
- Waktu Pelayanan : 30 hari kerja sejak diterimanya FS3
- Biaya Pelayanan : Tidak Berbayar
- Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
- Pengelolaan Keluhan /Pengaduan/Apresiasi : Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui : Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten Bintan
E-mail : bps2102@bps.go.id
Website : lapor.go.id
- Visi : “Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”
- Misi : 1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.
- Motto : “Melayani dengan Profesional, Integritas, dan Amanah”



KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN BINTAN,

Nur Ikhlas
NUR IHKLAS

NIP. 19860615 200902 1 003